



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN KAMANG MAGEK
NAGARI KAMANG HILIA



Jln. M Saleh. Dt Raja Pangulu, Kamang Hilia Tlp (0752) 7445205 – Kode Pos 26153
Email : nagarikamanghilia@gmail.com Website : www.nagarikamanghilia.info

PERATURAN WALINAGARI KAMANG HILIA
NOMOR 03 TAHUN 2020



DAFTAR PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
NAGARI KAMANG HILIA





**WALINAGARI KAMANG HILIA
KABUPATEN AGAM**

**PERATURAN WALINAGARI KAMANG HILIA
NOMOR 03 TAHUN 2020**

TENTANG

**DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) NAGARI KAMANG HILIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALINAGARI KAMANG HILIA,**

- Menimbang : a. Penetapan Status Keadaan Darurat Tertentu Siaga Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Kabupaten Agam;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan prioritas Penggunaan Dana Desa membiayai Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berupa penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan/ atau jaringan pengaman sosial di nagari;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
- d. Bahwa Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (CONVID-19) di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- e. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Agam Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 52);
- f. bahwa Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, telah dibahas dan disepakati bersama oleh Badan Permusyawaratan Nagari dan Walinagari;

- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, e dan f perlu menetapkan Peraturan Walinagari Kamang Hilia tentang Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa akibat dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan

Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman {enyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
11. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
13. Peraturan Menteri Desa, Peraturan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Peraturan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penangulangan *Corona Virus Disease* 2019 (CONVID-19) di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
17. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Teringgal Desa, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai

Desa;

18. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1261 /PRI.00/IV/2020 Tentang Pemberitahuan Peraturan Menteri Desa, Peraturan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Peraturan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
19. Surat Direktorat Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9/PRI.00/IV/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa;
20. Surat Direktorat Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 10/PRI.00/IV/2020 Tentang Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa;
21. Surat Direktorat Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 12/PRI.00/IV/2020 Tentang Penegasan BLT Dana Desa;
22. Peraturan Bupati Agam Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 33);
23. Peraturan Bupati Agam Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 52);
24. Peraturan Bupati Agam Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 Nomor 33);
25. Peraturan Bupati Agam Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari; (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 Nomor 48);
26. Keputusan Bupati Agam Nomor 132 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Siaga Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Kabupaten Agam;
27. Surat Sekretaris Daerah Nomor 41.1/164/DPMN/2020 Tentang Tanggap Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) menjadi dasar Bagi perubahan APBNagari untuk Menggeser Pembelanjaan Bidang dan Sub-Bidang lain menjadi Bidang

enanggulangan Bencana ,Keadaan darurat dan Mendesak nagari yang masuk dalam Wilayah Keadaan Luar Biasa (KLB) COVID-19 maka APBNagari dapat langsung diubah untuk memenuhi kebutuhan tanggap COVID-19 di Nagari;

28. Surat Sekretaris Daerah Nomor 140/203/DPMN/III-V/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa;
29. Peraturan Nagari Kamang Hilia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Matua Hilia Periode 2017-2020 (Lembaran Nagari Kamang Hilia Nomor 9 Tahun 2017);
30. Peraturan Nagari Kamang Hilia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Nagari Kamang Hilia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2020 (Lembaran Nagari Kamang Hilia Nomor 01 Tahun 2020);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/ 2703/SJ tanggal 02 April 2020 perihal Penanggulangan Dampak Covid-19 di Desa;

3. Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Agam Nomor 140/203/DPMN/III-V/2020, perihal Petunjuk Teknis Pendataan Calon Penerima BLT Dana Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALINAGARI KAMANG HILIA TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Walinagari ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Kamang Magek.
3. Nagari adalah Nagari Kamang Hilia.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Nagari.

Pasal 3

1. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Nagari;
2. Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
4. Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
5. Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walinagari ini ;

6. Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintahan Nagari dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.
7. Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

Pasal 4

Walinagari menetapkan Peraturan Walinagari tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Nagari Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam.

Pasal 5

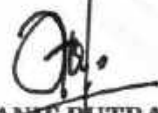
Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Kamang Hilia.

Ditetapkan di Kamang Hilia
pada tanggal 19 Mei 2020



Diundangkan di Kamang Hilia
Pada tanggal 19 Mei 2020
SEKRETARIS NAGARI



HANIF PUTRA

BERITA NAGARI KAMANG HILIA TAHUN 2020 NOMOR 03

LAMPIRAN PERATURAN WALINAGARI KAMANG HILIA

NOMOR : 03 TAHUN 2020

TANGGAL : 19 MEI 2020

**DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
NAGARI KAMANG HILIA KECAMATAN KAMANG MAGEK
TAHUN 2020**

No	Nama	NIK	Alamat	No Rek	Bank	Sudah Menerima JPS				Belum Menerima JPS			Rekomendasi		Keterangan		Besaran
						PKH	BPNT	KP		Kehilangan Mata Pencatatan	Tidak Terdata	Sakit Kronis	M5	TMS	KTP Setempat	KTP Luar	
1		3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	
1	MUCHLIS LATIEF	1306153005540000	JORONG GUGUAK RANG PISANG	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	Rp 1.800.000
2	SUHAIMI	1306150107340010	JORONG GUGUAK RANG PISANG	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	Rp 1.800.000
3	SYAHPARUDIN	1306150705750002	JORONG GUGUAK RANG PISANG	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	Rp 1.800.000
4	HERIANTO	1306150602690001	JORONG GUGUAK RANG PISANG	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	Rp 1.800.000
5	RAHMAN	3175071001830020	JORONG GUGUAK RANG PISANG	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	Rp 1.800.000
6	EDI TAMAL	13061501095570001	JORONG KOTO KACIAK	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	Rp 1.800.000
7	SYAFRIZAL	1306151309510001	JORONG KOTO KACIAK	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	Rp 1.800.000
8	SYAFWAN	1306150107570010	JORONG KOTO KACIAK	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	Rp 1.800.000
9	SRI HARTATI	1403016909591893	JORONG BALAI PANJANG	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	Rp 1.800.000
10	BENNY FIRMANDA	1306150506830002	JORONG BALAI PANJANG	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	Rp 1.800.000
11	RINALDI	1306152611830001	JORONG BALAI PANJANG	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	Rp 1.800.000
12	JHON HARNIS	3276061907680001	JORONG BALAI PANJANG	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	Rp 1.800.000
13	ASRI	1306151007520003	JORONG BANCAN	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	Rp 1.800.000
14	YENDI EFENDI	1306150506730002	JORONG BANCAN	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	Rp 1.800.000

[illegible]

38	DODI	1306151705780001	JORONG PINTU KOTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	Rp	1,800,000
39	MARZUKI	1306150107270005	JORONG PINTU KOTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	Rp	1,800,000
40	FEDRI WASMINTO	1306151202740003	JORONG PINTU KOTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	Rp	1,800,000
41	TARMIZI	1306151505690001	JORONG BATU BARAGUANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	Rp	1,800,000
42	NUARLIZ	1306150104550001	JORONG BATU BARAGUANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	Rp	1,800,000
43	AFRIADI	1306150909790002	JORONG BATU BARAGUANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	Rp	1,800,000
44	SYUKRA DONA HERLINA	1306155906740001	JORONG BATU BARAGUANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	Rp	1,800,000
45	SUKARVI	1306152610690001	JORONG BATU BARAGUANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	Rp	1,800,000
46	JASPAWARDI	1306150306530001	JORONG BATU BARAGUANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	Rp	1,800,000
47	WARNELIS	1306151709580001	JORONG BATU BARAGUANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	Rp	1,800,000
48	KHAIROL ANWAR	1306150309390001	JORONG BATU BARAGUANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	Rp	1,800,000
49	EDI ZAMRI	1306150409600001	JORONG NAN VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	Rp	1,800,000
50	SAW/AJIR	1306151403570001	JORONG NAN VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	Rp	1,800,000
51	SUKMAWATI	1306156805630000	JORONG NAN VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	Rp	1,800,000
52	JON NEVERWAN	1306150511690001	JORONG NAN VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	Rp	1,800,000
53	ELIDAR	1403097112610025	JORONG NAN VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	Rp	1,800,000
54	SUKMAWATI	3276022805830000	JORONG NAN VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	Rp	1,800,000
55	LISMANIDAR	1306154808520001	JORONG NAN VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	Rp	1,800,000
56	YUZETLINA	1306155607680001	JORONG NAN VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	Rp	1,800,000
57	MAIYAR	1306155103460002	JORONG NAN VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	Rp	1,800,000
58	AURIL AMRI	1306152410810002	JORONG NAN VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	Rp	1,800,000
59	BUDI JUNAIDI	1306151107780001	JORONG JOHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	Rp	1,800,000
60	DODI YOHANIS	1306150408650001	JORONG JOHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	Rp	1,800,000

[illegible]

BERITA ACARA

MUSYAWARAH NAGARI KHUSUS

Dalam rangka validasi, finalisasi, dan penetapan data keluarga calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 untuk Pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Nagari Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, maka pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 19 Mei 2020
Jam : 10.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Aula Kantor Walinagari Kamang Hilia

telah diselenggarakan Musyawarah Nagari Khusus yang dihadiri oleh Ketua-Ketua Lembaga Nagari, anggota kelompok/ wakil-wakil masyarakat di Nagari sebagaimana tercantum dalam *lampiran Daftar Hadir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam Musyawarah Nagari Khusus ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan nara sumber adalah :

A. Materi / Topik

1. Sosialisasi tentang pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Nagari Kamang Hilia.
2. Pemaparan sekaligus Pembahasan hasil pendataan calon penerima BLT Dana Desa,
3. validasi, finalisasi, dan penetapan data keluarga calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020.
4. Pemaparan anggaran pendapatan dan belanja nagari yang mengalami pergeseran untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
5. Penyepakatan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kamang Hilia Tahun Anggaran 2020

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat	: Mukhyarsyaf	dari	Bamus
Notulis	: Nila Aztri	dari	Perangkat Nagari
Narasumber	: 1. Khudri Elhami	dari	Walinagari
	2. Hekki Bevi	dari	PLD
		dari	

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas, selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan dapat menyepakati beberapa hal yang ***berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah***, yaitu :

1. Telah disosialisasikannya Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Nagari Kamang Hilia.
2. Telah dipaparkan dan sekaligus dilakukan pembahasan terkait hasil pendataan calon penerima BLT Dana Desa yang berasal dari data DTKS Kab. Agam yang dikelola oleh relawan covid 19;
3. Telah dilakukan validasi, finalisasi, dan penetapan data keluarga calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Nagari Kamang Hilia sebagaimana *terlampir*.
4. Telah dilakukannya pemaparan dan sekaligus pembahan terkait kegiatan-kegiatan yang mengalami pergeseran dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
5. Telah dilakukan penyepakatan dan penetapan dari seluruh peserta Musyawarah Nagari Khusus terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kamang Hilia untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Demikian Berita Acara Musyawarah Nagari Khusus ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kamang Hilia, 19 Mei 2020

Pemimpin Rapat
Ketua Bamus



MUKHYARSYAF

Notulis



NILA AZTRI

Mengetahui
WALINAGARI KAMANG HILIA



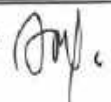
KHUDRI ELHAMLS.Pt

DAFTAR HADIR
MUSNA KHUSUS TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT COVID 19

Hari / Tanggal
 Tempat

: Selasa / 19 Maret 2020
 : Aula Kantor Walinagari Kamang Hilir

NO	NAMA/GELAR	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Kh. Sidi Mawji	Ing. Angar.	1	2
2	Bahri	Ky. Bm.	3	4
3	Aulia Hardi R	WJ. B. Baraguna	5	6
4	Jhm midwar	WJ. Gurpis	7	8
5	Husnul Fuadi	WJ. Dangan Baru	9	10
6	Yadhil Amri	WJ. Pintu Kato	11	12
7	Z. M. Kaya	Katol	13	14
8	RAHMA HARADI	WJ. V Kamanase	15	16
9	ROULANDA MUSLIM	WJ. Kato NAB GADANG	17	18
10	YOZA SEF SILA	WJ. Ladang darek	19	20
11	Falchrur Roz	WJ. Bimu	21	22
12	Hanklei Navei Anoi	WJ. Sobok	23	24
13	Banni	WJ. Barcah	25	
14	P. Dt. Raja Inubay	Ramces		
15	C. Dt. M. BATUARI	WJ. MAKI WII		
16	Agumi Dami	waka Polija		
17	TAPUK.	UMR BLP		
18	HERI BEDI	PLD		
19	HARAF PUTRA	Sekarang		
20	EDRIZAL	WJ. Dalam Kato		
21	DONNY	Kep. Pemuka Nagari		
22	YON HENDRI	WJ. Kotopadang		
23	Hilzan	WJ. Kt. Kaciale		
24	Winni Tjhr Mar	Kau. Kuang		
25	MI. Dt. Lelo Mangkub	Bamus		

NO	NAMA/GELAR	JABATAN	TANDA TANGAN	
26	Kasinda	Kasi Pelayanan	36 	27 
27	Reanite Hordayony	kasi kesejahteraan	28 	29 
28	Apizahil wahri	kasi pem		
29	Budi Hidayat	Staf		
30	Nila Astri	f. Perencanaan	30 	31
31				
32			32	33
33				
34			34	35
35				
36			36	37
37				
38			38	39
39				
40			40	41
41				
42			42	43
43				
44			44	45
45				
46			46	47
47				
48			48	49
49				
50			50	

Wakil Nagari Kamang Hulla



KHUDRI ELHAMI, S.Pt
Wali Nagari



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN KAMANG MAGEK

Alamat : Kamang Hilir Kode Pos 26153 Telp.0752 444268

Nomor : 140/129 /Tapem & Pely/2020

Kamang Hilir, 19 Mei 2020 M

Lampiran : 1(satu) berkas

26 ramadhan 1441 H

Perihal : Penyampaian Perwana
Kamang Hilia

Kepada :

Yth. Bapak Bupati Agam
Melalui : Kepala DPMN

di-

Lubuk Basung

Menindaklanjuti Surat Walinagari Kamang Hilia Nomor : 465/096/KamHil-
2020 tanggal 19 Mei 2020 perihal Permohonan Rekomendasi Peraturan Walinagari
Nagari.

Berkaitan dengan itu, terlampir bersama ini kami kirimkan kepada Bapak
Peraturan Walinagari Kamang Hilia Nomor 03 tahun 2020 tentang Daftar Penerima
Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Pandemi Covid 19.

Demikianlah disampaikan, untuk menjadi pertimbangan bagi Bapak dalam
proses selanjutnya.

a.n. CAMAT KAMANG MAGEK,
Kasi Tapem dan Pely,



EMIFANDRA S.SOS
NIP. 19690428 198903 1 004

Tembusan Yth :

- 1.Sdr. Walinagari Kamang Hilia
- 2.Sdr. Ketua Bamus Nagari Kamang Hilia